



Jakarta, 28 Juni 2021

Hal : **Permohonan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Dengan Register No. 146/PHP.GUB-XIX/2021**

Kepada Yth.  
**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

**Dengan Hormat,**

Perkenankan Kami yang bertandatangan di bawah ini,

**Junaidi, S.H., LL.M,**

**Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H.**

Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM PAMAN BIRINMU**, yang memilih alamat domisili pada Treasury Tower, 19<sup>th</sup> Floor, Unit J, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta - 12190, Tlp. 021-50333181/0812 8174 7433, Alamat *Email* : timkuasahukumpamanbirinmu@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin Pasangan Calon Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020, berdasarkan surat kuasa khusus dengan Nomor 06/SK/TKH/VI/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana terlampir, bersama ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) Nomor 146/PAN.MK/ARPK/06/2021 yang diterbitkan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 25 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Laman Mahkamah, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M dan Drs. H. Difriadi telah diregistrasi dengan nomor perkara 146/PHP.GUB-XIX/2021;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) PMK No. 6/2020 Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota **yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;**

<b>TANDA TERIMA</b>	
<b>DARI :</b>	Calon Pihak Terkait .....
<b>No.</b>	146/PHP.GUB -XIX../2021..
<b>Hari</b>	: Senin .....
<b>Tanggal :</b>	28 Juni 2021 .....
<b>Jam</b>	: 15.34 WIB .....

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tertanggal 17 Juni 2021 ditetapkan sebagai berikut:


No.	Nama Paslon	Perolehan Suara Sebelum PSU	Perolehan Suara Setelah PSU	Hasil Akhir Perolehan Suara
1	<b>H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin (No. Urut 1)</b>	751.816	119.307	871.123
2	Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M dan Drs. H. Difriadi (No. Urut 2)	774.078	57.100	831.178

Oleh karenanya H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H dan H. Muhidin adalah Pasangan Calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pemenang), maka sangat jelas mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Prof. H. Denny Indrayan, S.H., LL.M dan Drs. H. Difriadi.


Berdasarkan hal tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) PMK No. 6/2020 kami mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Dengan Register Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perkenan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Tim Kuasa Hukum Paman Birinmu



Junaidi, S.H., L.L.M.



Muhammad Imam Nasef, S.H., M.H.

**Tembusan:**

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Pemberi Kuasa;
3. Arsip.